




## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
NOMOR 276 TAHUN 2018  
TENTANG

AKTIF KULIAH KEMBALI MAHASISWA FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
Bismillahirrahmanirrahim,  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa Rifa Hamdiah NPM 2016750032 adalah mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mengajukan aktif kuliah kembali Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018;  
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Kementerian Riset dan Teknologi Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2013 tanggal 16 April 2013 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/KEP/I.0/D/2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;  
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;  
8. Peraturan Rektor Nomor 201 Tahun 2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Aktif Kuliah Kembali Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta;  
9. Keputusan Rektor Nomor 523 Tahun 2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang Habis Masa Studi Mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Wakil Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 0450/F.9-UMJ/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 perihal Permohonan Aktif Kuliah Kembali.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG AKTIF KULIAH KEMBALI MAHASISWA FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Memberikan waktu untuk aktif kuliah kembali mulai Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 kepada :
- N a m a : **RIFA HAMDIAH**  
Nomor Pokok : 2016750032  
Program Studi : Diploma Tiga Keperawatan
- Kedua : Setelah dikeluarkan surat keputusan ini, maka mahasiswa tersebut segera melapor dan melakukan daftar ulang sesuai ketentuan yang berlaku
- Ketiga : Setelah dikeluarkan surat keputusan ini, maka mahasiswa tersebut segera melapor dan melakukan daftar ulang sesuai ketentuan yang berlaku
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 03 Rajab 1439 H  
19 April 2018 M  
Rektor,

  
Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.  
NID. 20.261

Tembusan Yth.

1. Wakil Rektor I
2. Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip.